
ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ANAK PADA KASUS PENGASUHAN *KINSHIP CARE* BERDASARKAN TEORI JUSTICE DI SEMAMPIR SURABAYA

Vanessa Amalia¹, Olivia Afriska Ramadhani², Muhammad Al-Mutashim Billah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email : amelianessa1129@gmail.com, afriskaolip@gmail.com, asimkarah119@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
01 Desember 2025	29 Desember 2025	31 Desember 2025

Keywords:

Children's Rights
Kinship Care
Justice

ABSTRACT

Kinship care constitutes an important alternative form of childcare when biological parents are unable to provide adequate protection and meet their children's needs due to factors such as divorce, poverty, or death. In the Semampir area of Surabaya, kinship care is widely practiced; however, the fulfillment of children's rights remains suboptimal. Many children living under kinship care arrangements experience unequal access to education, healthcare services, psychological support, and adequate housing, while also facing social stigma that exacerbates both their vulnerability and the burden placed on caregivers.

This study examines the protection of children's rights within the context of kinship care through the lens of John Rawls's theory of distributive justice. Employing an empirical socio-legal method, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation analysis of divorce-related cases. The findings reveal that economic constraints, social discrimination, and weak legal support mechanisms contribute to the unequal distribution of resources and inadequate protection afforded to children in kinship care settings.

The study concludes that the application of social justice principles is essential to strengthening child protection mechanisms and ensuring the fair and equitable fulfillment of children's rights. Accordingly, policy interventions should actively involve the government, social institutions, and community actors to create an integrated and justice-oriented kinship care framework.

ABSTRAK

Pengasuhan *kinship care* menjadi alternatif penting ketika orangtua tidak mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak, misalnya akibat perceraian, kemiskinan, atau kematian. Di wilayah Semampir, Surabaya, praktik ini sering terjadi, namun pemenuhan hak anak belum optimal. Banyak anak yang diasuh oleh kerabat mengalami ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dukungan psikologis, dan tempat tinggal layak, serta mendapat stigma sosial yang menambah beban keluarga pengasuh. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak anak dalam konteks *kinship care* dengan pendekatan teori keadilan distributif John Rawls. Metode empiris digunakan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan kajian dokumentasi kasus perceraian. Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan

Kata Kunci:

Keadilan
Pengasuhan Kekerabatan
Hak Anak

ekonomi, diskriminasi sosial, dan lemahnya dukungan hukum yang menyebabkan distribusi sumber daya dan perlindungan tidak adil bagi anak. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan sosial diperlukan untuk memperbaiki mekanisme perlindungan agar hak anak terpenuhi secara adil dan merata. Rekomendasi kebijakan diperlukan melibatkan pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat secara aktif.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Di Semampir, *kinship care* sering terjadi karena orang tua biologis meninggal, bercerai, atau terkena masalah kesehatan mental. Dari wawancara, yang telah dilakukan bahwa kasus seperti itu melibatkan nenek atau kakek sebagai pengasuh utama. Namun, pengasuh ini sering kali tidak mendapat bantuan finansial dari pemerintah, sehingga anak-anak kurang akses ke pendidikan dan kesehatan.¹ Upaya penunaian hak-hak anak harus diorientasikan pada kebutuhan mereka secara komprehensif dan menyeluruh, baik bersifat badaniah maupun kejiwaan (psikologis). Anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan hidup berkembang dengan kondisi badan yang sehat, kesejahteraan mental, interaksi sosial yang positif, dan akhlak yang mulia.² Dalam mencapai hal ini, keluarga, komunitas, bangsa, dan negara memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk melindungi dan memberikan dukungan yang luas bagi anak-anak. Hal ini mencakup penyediaan lingkungan yang aman, pendidikan yang berkualitas, proteksi dari kekerasan, serta pengembangan nilai-nilai moral dan etika yang baik.³ Dengan menjalankan komitmen dan tanggung jawab ini, dapat dipastikan bahwa anak-anak memiliki basis dan landasan yang kokoh untuk tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi komunitas dan dunia di masa depan.⁴ Hal ini diniscayakan dengan mengaplikasikan regulasi yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan (*justice*). Negara telah melibatkan diri dalam memfasilitasi berbagai layanan yang disediakan untuk memelihara dan melazimkan kesejahteraan anak, sehingga mereka dapat berkembang berkembang dengan positif, progresif, dan optimal.

Anak, bagaimanapun, merupakan buah dari perkawinan, dan dikarenakan perkawinan, anak menjadi terhadirkan. Karena itu sejak awal ajaran Islam dan perundangan negara di Indonesia telah mengafirmasi orientasi dari perkawinan, karena perilaku ini akan memiliki konsekuensi dan implikasi langsung terhadap eksistensi dan kondisi anak, termasuk

¹ Annisa Ruswanto dan Oci Senjaya, "Studi Kasus Anak Terlantar Di Indonesia Bersumber Pada Kajian Sosiologi Hukum," *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 100–107, <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.100-107>.

² Tamrin, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Alquran*, ed. oleh Darlis, 1 ed. (Palu: Pesantren Anwarul Qur'an, 2021), 168, <https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/1764/>.

³ Khoiro Ummah, "Perlindungan hak anak terlantar; Studi komparatif Imam Nawawi dan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak" (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34741/2/16210064.pdf>.

⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2018), 20–21, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15407>.

komitmen dan responsibilitas yang melibatkan orangtua untuk melindungi anak-anak mereka. Dalam konteks terminologis hukum keislaman dikenal sebagai *ḥaḍānah* (pengasuhan), yaitu kewajiban melindungi anak, dan komitmen ini tidak boleh diabaikan oleh siapa pun orangtua, karena proteksi anak merupakan komitmen dan responsibilitas yang harus ditunaikan dengan sungguh-sungguh.

Peraturan perundangan dan ketentuan hukum syariah telah memberikan garansi proteksi hukum bagi anak-anak yang menjadi korban divorsi orangtua dan menetapkan komitmen orangtua serta hak-hak kepentingan anak untuk mendapatkan pemeliharaan dan kesejahteraan hingga mereka dewasa dan mandiri. Dalam perundangan No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 41 (a) dan (b) mengafirmasi bahwa orangtua dilazimkan tetap berkomitmen dan responsibilitas dalam memelihara, mengasuh, mendidik anak-anak mereka, dan jika terjadi konflik dan perselisihan terkait hak *ḥaḍānah* (pengasuhan anak), pengadilan akan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Selain itu, jika ayah dianggap tidak berpotensi atau tidak mampu menunaikan komitmen *ḥaḍānah*, maka di sini pengadilan bisa menghadirkan putusan kolaborasi ibu di dalamnya.⁵ Ketentuan tersebut diteguhkan oleh Pasal 23 (1) dalam perundangan No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung garansi proteksi dan kesejahteraan anak.⁶

Dalam UU. No. 1/1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU. No. 16/2019 tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara orangtua dan anak. Pasal 45 misalnya mengafirmasi bahwa kedua orangtua memiliki kewajiban memelihara, menjaga, mengasuh, dan memberikan edukasi pada anak-anak mereka secara maksimal dan optimal. Kewajiban ini berlaku hingga anak tersebut menikah atau dapat mandiri secara finansial, dan hal ini tetap berjalan dalam kondisi orangtua putus di dalam perkawinan mereka. Dengan demikian, berbasiskan argumentasi ini, anak tetap berhak mendapatkan proteksi dan hak-haknya sebagai seorang anak dari kedua orangtuanya, terutama hak pengasuhan (*ḥaḍānah*) dan nafkah alimentasi (*nafaqah*). Karena jika orangtua lalai memenuhi kewajiban ini, akan menyebabkan anak menjadi terlantar, terbiarkan, dan tidak tercukupi kebutuhannya, sehingga masa depan negatif akan mengancamnya.⁷

Ada beberapa alasan penulis mengambil tema ini antara lain yaitu rentannya posisi anak pasca perceraian baik dari segi psikologis, sosial, maupun ekonomi karena itu perlindungan hak anak menjadi hal krusial agar anak tetap mendapatkan hak-haknya dan tidak menjadi korban dalam konflik perceraian. Kurangnya Integrasi Perlindungan dalam Praktik Hukum karena sering ditemukan bahwa perlindungan anak dalam perkara perceraian belum berjalan optimal di lapangan, baik karena ketidaksinkronan peraturan, kurangnya pemahaman hakim dan aparat penegak hukum, maupun lemahnya implementasi. Tema ini mendorong kajian kritis dan solusi berbasis teori keadilan agar perlindungan anak lebih sistematis dan efektif. Harapan penulis penelitian ini bisa membantu mendukung pembangunan sistem hukum dan kebijakan perlindungan anak yang berkeadilan di Indonesia, terutama dalam era perlindungan anak yang semakin diutamakan dalam berbagai regulasi nasional dan internasional.

⁵ Cherly Melvia Joeng Hans, Jessica Chua, dan Nadiantanceria, “Analisis perlindungan hukum atas hak asuh anak dalam perceraian menurut hukum perdata,” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 970–76, <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6450>.

⁶ Fransiska Novita Eleanora et al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, 1 ed. (Bojonegoro: Madza Media, 2021), 6–7, <http://digilib.upnb.ac.id/items/show/100>.

⁷ Dwi Dasa Suryantoro, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis Dan Konseptual,” *Legal Studies Journal* 4, no. 1 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.33650/ljs.v4i1.9444>.

Beberapa penelitian terdahulu sudah banyak meneliti tentang penelantaran anak, hanya saja beberapa penelitian tersebut berbeda dengan kajian penulis. Misalnya yang ditulis oleh Fatimah Azzahro (2023)⁸ "tinjauan yuridis penelantaran hak asuh anak akibat perceraian orang tua" yang berfokus pada akibat sosial hukum akibat perceraian dari pernikahan yang sah yaitu penelantaran anak, Syaddan Dintara Lubis (2024)⁹ "Pemberian Nafkah terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat Menurut UU Perkawinan dan KHI" yang berfokus pada pertentangan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait hak anak hasil pernikahan siri setelah perceraian, dan Nadella Pramudiya Wardani (2025)¹⁰ "menekankan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental dan hak anak pasca perceraian orang tua dengan analisis putusan pengadilan agama, menggunakan pendekatan yuridis normatif" yang menitikberatkan pada tanggung jawab orang tua dan pengadilan dalam menjaga kepentingan terbaik anak setelah perceraian.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus dan pendekatan yang digunakan serta tempat yang terletak di daerah Semampir. Penelitian ini menitikberatkan pada pemenuhan hak anak yang terlantar akibat perpisahan dari pernikahan dini, dengan menggunakan teori *Justice John Rawls* untuk melihat bagaimana keadilan yang seimbang antara kebebasan individu dan kesejahteraan sosial. Sementara penelitian terdahulu lebih menyoroti aspek normatif dan konseptual.

Kasus seorang anak laki-laki di Semampir yang ditelantarkan oleh kedua orang tuanya setelah perpisahan menggambarkan betapa rapuhnya perlindungan hak anak dalam lingkungan keluarga yang tidak stabil. Pernikahan dini yang terjadi antara remaja perempuan dan pria dewasa tersebut memang sah secara hukum, namun ketidakmatangan emosional, kondisi ekonomi, serta kurangnya kesiapan menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua menyebabkan hubungan rumah tangga itu tidak bertahan lama. Ketika sang ibu pergi dengan dalih bekerja dan dirumorkan menikah siri dengan laki-laki lain, sementara sang ayah meninggalkan anaknya karena kekecewaan emosional, anak itu menjadi korban langsung dari kegagalan peran keluarga. Ia akhirnya hidup dalam kondisi penelantaran bersama nenek buyutnya yang sudah renta dan tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memberikan pengasuhan optimal. Situasi ini memperkuat alasan mengapa penelitian mengenai mekanisme perlindungan hak anak dan keadilan distributif perlu dilakukan secara mendalam, terutama dalam konteks masyarakat marginal seperti di Semampir. Penelitian ini tidak hanya bertujuan menggambarkan persoalan sosial yang terjadi, tetapi juga menganalisis lebih jauh bagaimana teori keadilan Rawls dapat memberikan landasan normatif untuk memahami dan mengevaluasi situasi tersebut. Melalui pembahasan prinsip utama Rawls, penelitian ini berupaya menilai apakah mekanisme perlindungan anak pasca perceraian yang berlaku saat ini sudah selaras dengan konsep keadilan yang ideal, terutama dalam konteks kebebasan dasar anak, kesetaraan kesempatan, dan peran institusi sosial.

Tujuan penelitian ini adalah menelaah sejauh mana prinsip kebebasan yang setara dapat diterapkan untuk memastikan bahwa setiap anak, termasuk yang ditelantarkan seperti

⁸ Fatimah Azzahro, "TINJAUAN YURIDIS PENELANTARAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Kasus: di Kabupaten Jepara)" (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), <https://repository.unissula.ac.id/31907/>.

⁹ Syaddan Dintara Lubis, "Pemberian Nafkah terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Menurut UU Perkawinan dan KHI," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 133–44, <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.3345>.

¹⁰ Nadella Pramudiya Wardani, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN MENTAL DAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt. G/2023/Pa. Smg)" (Semarang: UPT. Perpustakaan Undaris, 2025).

dalam kasus Semampir, tetap memperoleh hak-hak dasarnya secara penuh dan tidak kehilangan akses pada identitas, pendidikan, dan perlindungan hukum. Selain itu, penelitian ini mendorong pemahaman bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang dialami anak terlantar bukan sekadar akibat kegagalan individual orang tua, tetapi merupakan persoalan struktural yang memerlukan intervensi negara agar kesetaraan kesempatan dapat benar-benar diwujudkan. Hal ini sejalan dengan prinsip Rawls mengenai keadilan distributif, yang menuntut agar mereka yang paling tidak beruntung mendapat perhatian dan dukungan lebih besar dari institusi sosial.

Penelitian ini juga menempatkan fokus pada bagaimana struktur dasar masyarakat, termasuk perangkat hukum, lembaga perlindungan anak, dan sistem sosial yang berlaku seharusnya bekerja secara efektif untuk mencegah dan menangani penelantaran. Dengan mengkaji ketiga prinsip ini, penelitian bertujuan mengidentifikasi hambatan-hambatan nyata dalam implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian serta menawarkan gambaran normatif tentang bagaimana seharusnya sistem perlindungan anak dirancang agar sesuai dengan standar keadilan yang ditawarkan Rawls. Dengan demikian, pembahasan tiga prinsip tersebut bukan hanya bagian teoritis, tetapi menjadi kerangka analitis yang langsung berkaitan dengan tujuan penelitian, yakni mengevaluasi dan memperkuat mekanisme perlindungan anak dalam konteks kasus Semampir. Dengan demikian, analisis teori Rawls tidak hanya menggambarkan akar ketidakadilan, tetapi juga memberikan arah bahwa struktur dasar masyarakat harus bekerja secara lebih kuat, sistematis, dan berkelanjutan untuk memastikan hak anak tidak sekadar normatif, tetapi benar-benar terlaksana dalam kehidupan sehari-hari.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan perspektif sosiologis-hukum, di mana seluruh data diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan pada keluarga yang mengalami kasus penelantaran anak dan pengasuhan oleh kerabat (*kinship care*). Lokasi penelitian ditetapkan di wilayah tempat tinggal anak, yang dipilih karena menunjukkan karakteristik khas pengasuhan alternatif oleh nenek atau kerabat akibat absennya orang tua kandung. Informan ditentukan melalui teknik *purposive sampling*¹¹ dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam kasus, yakni anak yang mengalami penelantaran, pengasuh kerabat yang mengambil alih tanggung jawab pengasuhan karena orang tua tidak menjalankan kewajibannya, serta tokoh masyarakat atau perangkat kelurahan yang mengetahui riwayat dan kondisi keluarga tersebut. Pemilihan ini dimaksudkan agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan pengalaman nyata tentang bentuk penelantaran, beban pengasuhan kerabat, dan dinamika kesejahteraan anak.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam menggunakan pedoman semi-terstruktur yang mengarahkan peneliti pada aspek-aspek utama penelantaran seperti tidak terpenuhinya nafkah, lemahnya perhatian emosional, absennya peran orang tua, serta kondisi pendidikan dan perlindungan anak. Selain itu, peneliti melakukan observasi langsung terhadap kondisi rumah, pola interaksi, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak di lingkungan pengasuh untuk memperkuat data yang diperoleh dari wawancara. Seluruh proses dicatat melalui catatan lapangan, alat perekam, dan lembar observasi, sementara data sekunder dihimpun dari dokumen keluarga, catatan kelurahan, literatur tentang penelantaran anak, *kinship care*, dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2017).

Analisis Perlindungan Hak Anak Pada Kasus Pengasuhan Kinship Care Berdasarkan Teori Justice Di Semampir Surabaya (Vanessa Amalia, Olivia Afriska Ramadhani & Muhammad Al-mutashim Billah)

anak. Validitas penelitian dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, yaitu mencocokkan informasi antara anak, pengasuh, dan tokoh masyarakat.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan untuk menemukan pola-pola penyebab penelantaran, bentuk kerentanan yang dialami anak, serta beban yang ditanggung oleh pengasuh kerabat. Hasil analisis kemudian dipadukan dengan kerangka teori keadilan John Rawls untuk menilai sejauh mana realitas pengasuhan tersebut mencerminkan prinsip keadilan distributif dan perlindungan bagi anak sebagai kelompok paling rentan. Seluruh proses dijelaskan secara ringkas namun cukup detail agar penelitian ini dapat direplikasi oleh peneliti lain yang meneliti kasus serupa dalam konteks pengasuhan kerabat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Prinsip Kebebasan Yang Setara Rawls Pada Penelantaran Anak

Perlindungan terhadap anak terlantar, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi¹² dan berbagai regulasi nasional Indonesia,¹³ bukan sekadar bentuk amal atau kebijakan sosial belaka, melainkan merupakan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan yang mendasar. Untuk menganalisis persoalan ini secara mendalam, kerangka teoritis yang digunakan dalam kajian ini adalah teori keadilan (*a theory of justice*) yang dikemukakan oleh John Rawls yang menekankan dua prinsip utama: (1) Prinsip kebebasan (setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar), dan (2) Prinsip kesetaraan (ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya diperbolehkan jika menguntungkan yang paling tidak beruntung). Dalam konteks anak, teori ini dapat diterapkan untuk memastikan distribusi sumber daya seperti pendidikan dan kesehatan secara adil. Penelitian oleh Sen (2009) mengembangkan teori ini ke dalam konteks sosial, menekankan keadilan prosedural dalam pengambilan keputusan pengasuhan. Ide dasar John Rawls adalah bahwa prinsip yang benar tentang keadilan adalah sesuatu yang disepakati oleh orang yang bebas dan rasional untuk diterima sebagai acuan untuk menentukan tema-tema dasar dalam asumsi mereka, jika kesepakatan mereka dibuat di bawah kondisi yang *fair* bagi semua pihak. Teori ini menawarkan fondasi filosofis yang kuat untuk memahami mengapa negara dan masyarakat memiliki kewajiban moral yang imperatif untuk melindungi kelompok yang paling rentan, dalam hal ini anak-anak yang mengalami penelantaran.¹⁴ Rawls membangun teorinya di sekitar konsep "keadilan sebagai kejujuran" (*justice as fairness*).¹⁵ Kondisi tersebut diperoleh ketika tidak seorangpun bisa menolak kesepakatan itu berada dalam posisi yang mempunyai keuntungan atas partisipasi orang lain dalam kepentingannya, yang berusaha menjawab pertanyaan mendasar tentang prinsip-prinsip seperti apa yang akan dipilih oleh individu-individu rasional untuk mengatur struktur dasar masyarakat mereka jika mereka berada dalam situasi yang setara dan tidak terpengaruh oleh pengetahuan tentang posisi sosial, kekayaan, atau bakat alam mereka di masa depan. Posisi yang *fair* itulah oleh Rawls disebut *original position*, yaitu menuntut semua orang sama dalam mendapatkan keadilan tanpa melihat statusnya.¹⁶

¹² Diana Permata Hati dan Asep Suherman, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Dalam Kasus Penelantaran," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 310, <https://doi.org/10.62379/2rfak536>.

¹³ Sirajudin, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB" (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011), 18, <http://etheses.uin-malang.ac.id/7784/>.

¹⁴ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1999), 3.

¹⁵ Rawls, 10.

¹⁶ Hari Chand, *Modern jurisprudence* (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994), 278.

Konsep kunci dalam pemikiran Rawls adalah "posisi asli" (*original position*) yang dilengkapi dengan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*). Dalam keadaan hipotetis ini, tidak seorang pun mengetahui tempatnya dalam masyarakat, kelas sosialnya, statusnya, keberuntungannya dalam pembagian talenta alam, kecerdasannya, kekuatannya, dan bahkan konsepsinya tentang kebaikan. Asumsi ini mendorong terpilihnya prinsip-prinsip keadilan yang tidak memihak, karena tidak ada yang dapat merancang prinsip untuk menguntungkan posisi spesifiknya sendiri. yang dimaksud oleh Rawls sebagai "posisi asli" yang bertumpu pada pengertian ekulibrium relektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Hipotesa Rawls yang tanpa rekam historis tersebut sebenarnya hampir serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Nagel sebagai "pandangan tidak darimanapun (*the view from nowhere*), hanya saja dirinya lebih menekankan pada versi yang sangat abstrak dari "*the State of Nature*". Sementara itu, konsep "selubung ketidaktahuan" diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai "*justice as fairness*".¹⁷

Dari posisi asli inilah, Rawls berargumen bahwa dua prinsip keadilan akan muncul. Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan yang setara, yang menyatakan bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, yang kompatibel dengan kebebasan yang sama bagi orang lain. Kebebasan dasar ini mencakup hak-hak politik seperti kebebasan berbicara dan berkumpul, kebebasan hati nurani dan pikiran, serta hak-hak personal seperti kebebasan dari penangkapan dan penyitaan yang sewenang-wenang.

Dalam konteks anak terlantar, Prinsip kebebasan yang setara dalam teori keadilan John Rawls memberikan landasan filosofis yang kuat untuk memahami mengapa penelantaran anak merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang tidak dapat ditoleransi. Rawls menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan dasar yang sama, dan hak tersebut tidak boleh dikurangi hanya karena keadaan sosial, ekonomi, atau biologis yang tidak mereka pilih. Dalam konteks anak terlantar, kebebasan dasar tersebut telah dilanggar sejak awal, karena mereka kehilangan jaminan atas keamanan, kasih sayang, perlindungan keluarga, dan kesempatan untuk berkembang sebagaimana mestinya. Hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, hingga identitas hukum seperti akta kelahiran yang menjadi pintu masuk bagi seluruh hak kewarganegaraan, tidak terpenuhi. Dengan demikian, penelantaran anak bukan hanya kegagalan moral individu orang tua, tetapi juga bentuk ketidakadilan yang mencederai fondasi masyarakat menurut prinsip Rawls.

Melalui konsep posisi asli dan selubung ketidaktahuan, Rawls mengajak kita membayangkan bahwa tidak seorang pun mengetahui status sosial atau kondisi kelahirannya. Jika seseorang tidak mengetahui apakah ia akan terlahir sebagai anak yang memiliki keluarga lengkap atau sebagai anak yang terlantar tanpa perlindungan, maka secara rasional ia tidak akan menyetujui struktur masyarakat yang membiarkan adanya kelompok yang dibiarkan tanpa akses terhadap kebutuhan dasar. Oleh karena itu, perlindungan anak terlantar bukanlah kebijakan opsional, melainkan kewajiban moral dan politis yang lahir dari struktur masyarakat yang adil. Kebijakan negara terhadap anak

¹⁷ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–49, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.

terlantar, dalam perspektif Rawls, harus dipahami sebagai konsekuensi logis dari komitmen terhadap keadilan sebagai kejujuran, di mana kelompok yang paling rentan sekalipun harus dijamin kebebasan dasarnya agar dapat tumbuh kelak sebagai individu yang merdeka secara moral dan rasional.

Dalam kerangka ini, identitas legal menjadi bagian penting dari kebebasan dasar yang wajib dijamin negara. Tanpa akta kelahiran, anak terlantar berada dalam posisi yang tidak hanya termarginalkan secara sosial, tetapi juga terhapus secara administratif, sehingga tidak dapat mengakses pendidikan, bantuan sosial, perlindungan hukum, dan hak-hak dasar lainnya. Rawls akan melihat ketiadaan identitas hukum ini sebagai bentuk ketidakadilan yang sangat serius karena menghilangkan pintu bagi anak untuk memasuki struktur dasar masyarakat. Oleh sebab itu, negara dan masyarakat harus memastikan bahwa seluruh anak, termasuk anak terlantar, memperoleh kebebasan dasar yang sama agar mereka dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan memiliki masa depan yang setara dengan warga negara lainnya.

3.2. Prinsip Ketidaksetaraan Sosial Dan Ekonomi Dengan Nilai Nilai Norma Dalam Keluarga Penelantaran Anak

Prinsip kedua Rawls mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Prinsip ini terdiri dari dua bagian yang saling terkait. Bagian pertama sering disebut sebagai prinsip kesetaraan kesempatan yang *fair* (*fair equality of opportunity*). Prinsip ini tidak hanya mensyaratkan bahwa posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua dalam arti formal, tetapi lebih jauh, bahwa mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang sama serta kemauan untuk menggunakannya harus memiliki prospek keberhasilan yang sama pula. Artinya, seseorang yang dilahirkan dalam keluarga miskin dan terlantar harus memiliki harapan yang sama untuk sukses seperti halnya seseorang yang dilahirkan dalam keluarga yang kaya dan berkuasa. Realitanya, anak-anak seperti Rian dalam studi kasus yang diangkat, yang harus diasuh oleh buyutnya yang sudah tua dan miskin pasca penelantaran orang tua kandungnya, jelas tidak berada pada titik start yang sama dalam perlombaan hidup. Oleh karena itu, intervensi negara melalui program bantuan sosial, rehabilitasi, dan jaminan pendidikan yang inklusif merupakan upaya untuk menciptakan kondisi kesetaraan kesempatan yang fair tersebut, dengan menyediakan tangga yang memungkinkan mereka mendaki dari posisi yang paling tidak menguntungkan.¹⁸

Bagian kedua dari prinsip kedua, dan yang paling relevan dengan isu perlindungan anak terlantar, adalah prinsip perbedaan (*difference principle*). Prinsip ini menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika ketimpangan tersebut diatur untuk memberikan keuntungan yang paling besar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.¹⁹ Dengan kata lain, pengaturan institusi sosial harus sedemikian rupa sehingga membuat prospek hidup mereka yang paling kurang beruntung menjadi sebaik mungkin. Prinsip ini secara efektif menganggap distribusi talenta alam dan posisi sosial awal sebagai aset bersama; keberuntungan yang dimiliki oleh segelintir orang hanya dibenarkan jika digunakan sedemikian rupa untuk mengangkat kondisi mereka yang paling

¹⁸ Veronika Pinem dan Arief Wahyudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran oleh Orangtua Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Kota Medan)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 7632–44, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15176>.

¹⁹ Debby Fitriani Surya Laksmana dan Anang Dony Irawan, "Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran," *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2021): 107–15, <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.381>.

terpuruk.²⁰ Dalam kerangka ini, alokasi sumber daya negara melalui anggaran untuk Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan Lembaga Perlindungan Anak untuk membiayai program perlindungan anak, panti asuhan, dan bantuan sosial, bukanlah pemborosan, melainkan pemenuhan langsung dari tuntutan keadilan.²¹ Tindakan afirmatif ini merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa struktur dasar masyarakat bekerja bagi keuntungan mereka yang berada di dasar piramida sosial, yaitu anak-anak yang ditelantarkan oleh keadaan.

Wawancara dilakukan dengan narasumber yang merupakan buyut dari anak bernama Riyan. Berdasarkan keterangan narasumber, diketahui bahwa Riyan telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sejak usia tiga tahun. Narasumber menjelaskan bahwa meskipun Riyan memiliki ayah dan ibu, keduanya tidak pernah menunjukkan tanggung jawab dalam pengasuhan maupun pemenuhan kebutuhan dasar. Selama ini, narasumber mengambil alih seluruh tanggung jawab pendidikan dan pengasuhan Riyan, termasuk menyekolahkan anak tersebut dan menyediakan kebutuhan sehari-hari. Kegiatan mengaji ditanggung oleh tetangga, sementara sebagian tetangga lainnya turut membantu dengan memberikan uang jajan ketika Riyan bersekolah.

Narasumber menuturkan bahwa nenek Riyan (ibu dari cucu narasumber) tidak memberikan perhatian terhadap kondisi cucunya. Ketika narasumber meminta biaya pendidikan berupa pembayaran buku maupun rapor, nenek Riyan justru merespons dengan kemarahan. Kondisi ini menyebabkan narasumber merasa iba sehingga memutuskan untuk tetap mengasuh Riyan meskipun beban ekonomi yang ditanggung cukup berat. Narasumber juga mengungkapkan bahwa terdapat tawaran dari seorang ustadzah TK untuk membawa Riyan ke Madura, namun ditolak oleh narasumber karena merasa tidak tega melepas pengasuhan anak tersebut. Terkait kondisi keluarga, narasumber menjelaskan bahwa ibu Riyan (cucu narasumber) telah meninggalkan rumah dan diduga tinggal bersama laki-laki lain, tanpa diketahui status pernikahan yang jelas. Ayah Riyan juga tidak pernah datang menjenguk dan tidak memberikan nafkah. Narasumber tidak memiliki informasi mengenai keberadaan ayah Riyan karena tidak memiliki kontak serta tidak pernah dihubungi oleh pihak ayah.

Dalam aspek administrasi kependudukan, narasumber menyampaikan bahwa akta kelahiran Riyan pernah digadaikan oleh neneknya kepada pegawai jasa gadai yang merupakan tetangga setempat, dengan nilai gadai sebesar Rp200.000. Setelah mengetahui hal tersebut, narasumber melunasi cicilan secara bertahap untuk menebus dokumen tersebut. Sementara itu, Kartu Keluarga (KK) Riyan saat ini tercantum pada KK neneknya yang telah dicetak oleh narasumber. Narasumber mengaku pernah berupaya memasukkan Riyan ke dalam KK miliknya, namun ditolak oleh pihak kelurahan dengan alasan usia narasumber dianggap tidak memenuhi persyaratan administrasi. Narasumber juga menjelaskan bahwa guru-guru sekolah pernah mendatangi rumah nenek Riyan untuk menanyakan tanggung jawab pendidikan, namun tidak mendapatkan respons. Oleh karena itu, narasumber mengambil keputusan untuk menyekolahkan Riyan secara mandiri, meskipun keterbatasan ekonomi menjadi kendala. Ia berharap bahwa ketika dirinya tidak lagi mampu mengurus, anak laki-lakinya dapat melanjutkan pengasuhan dan pendidikan

²⁰ Yahya Abdul Habib dan Jacobus Jopie Gilalo, "Social Justice Theory in Indonesia Reviewed from the Philosophy of Law," *International Journal of Business, Law, and Education* 6, no. 1 (2025): 238–47, <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i1.995>.

²¹ Agus Panahatan Panjaitan et al., "Hukum Kekerasan Anak dalam Perspektif Filsafat Hukum: Analisis atas Keadilan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 858–65, <https://doi.org/10.55606/jurrisih.v4i2.5318>.

Riyan agar anak tersebut tetap dapat memperoleh ijazah setidaknya hingga jenjang SMP atau SMA.

Lebih lanjut, narasumber menegaskan bahwa sejak Riyan berusia satu tahun, ia telah tinggal bersama narasumber. Ketika ibu Riyan meninggalkan keluarga, neneknya pun akhirnya pergi ke Madura dan tidak memberikan kabar serta tidak merespons panggilan maupun pesan dari narasumber. Kondisi ini mempertegas bahwa pengasuhan Riyan sepenuhnya bergantung pada narasumber yang kini berperan sebagai pengasuh utama. Dalam bagian akhir wawancara, pewawancara menyampaikan informasi mengenai adanya panti asuhan di wilayah Surabaya Selatan yang menyediakan fasilitas pendidikan hingga perguruan tinggi. Narasumber menunjukkan ketertarikan terhadap peluang tersebut, namun menyatakan bahwa keputusan akan dibahas bersama anak laki-lakinya terlebih dahulu. Narasumber menyampaikan kekhawatiran dalam melepas pengasuhan Riyan, mengingat keterikatan emosional yang sudah terbentuk, tetapi ia juga menyadari bahwa pendidikan gratis hingga jenjang SMA atau perguruan tinggi dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi Riyan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa Riyan mengalami kondisi penelantaran oleh kedua orang tuanya serta kurangnya dukungan keluarga dekat lainnya. Pengasuhan sepenuhnya dilakukan oleh buyutnya yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun usia, sehingga menempatkan Riyan dalam situasi yang rentan secara sosial, psikologis, dan pendidikan. Temuan ini memperlihatkan adanya kebutuhan intervensi lembaga sosial dan pemerintah guna menjamin pemenuhan hak-hak dasar Riyan, terutama dalam aspek pendidikan, perlindungan, dan keberlanjutan pengasuhan.

Lebih lanjut, Rawls menolak gagasan bahwa seseorang "layak" (*deserves*) atas keuntungan yang diperoleh semata-mata karena bakat alamnya yang lebih unggul atau posisi sosial awalnya yang lebih menguntungkan. Dia berpendapat bahwa distribusi bakat alam dan posisi sosial awal adalah hasil dari "lotere alam dan sosial" yang secara moral bersifat arbitrer. Tidak ada dasar untuk mengklaim bahwa seseorang lebih berhak atas keuntungan yang diperoleh dari faktor-faktor kebetulan ini. Sebaliknya, seorang anak yang terlahir dalam kemiskinan dan ditelantarkan oleh orang tuanya sama sekali tidak "layak" untuk menderita akibat dari lotere sosial yang tidak menguntungkannya. Oleh karena itu, kewajiban untuk memperbaiki ketidakadilan ini jatuh pada masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ganti rugi (*principle of redress*) yang implisit dalam pemikiran Rawls menegaskan bahwa ketidaksetaraan yang tidak diinginkan seperti penelantaran anak memerlukan kompensasi, dan prinsip perbedaan adalah caranya untuk mengimplementasikan kompensasi tersebut secara institusional.

Akhirnya, fokus Rawls pada "struktur dasar" (*basic structure*) masyarakat yaitu institusi-institusi politik, sosial, dan ekonomi yang mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental menyoroti pentingnya peran negara dan hukum. Sistem perlindungan anak, yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kelembagaan seperti LPA dan Dinsos, serta mekanisme seperti perwalian dan pengasuhan alternatif, adalah manifestasi dari struktur dasar ini.²² Keberadaan dan efektivitas sistem ini menjadi barometer keadilan sebuah masyarakat. Sebuah masyarakat yang adil, menurut parameter Rawlsian, adalah masyarakat yang struktur dasarnya dirancang sedemikian rupa untuk secara konstan mengoreksi dampak sewenang-wenang dari lotere alam dan sosial,

²² Rizqi Anggun Khoiriyah, "Pemenuhan hak anak terlantar pada lembaga perlindungan anak kota Malang perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak: Studi pada Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang" (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/80648/>.

memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari titik awalnya yang tidak menguntungkan, memiliki kesempatan untuk hidup yang layak dan bermartabat.

Prinsip kedua dalam teori keadilan John Rawls memberikan kerangka normatif yang sangat relevan untuk memahami ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang dialami anak terlantar. Dalam bagian pertama prinsip kedua, yaitu *fair equality of opportunity*, Rawls menegaskan bahwa kesempatan untuk meraih keberhasilan harus terbuka dan dapat diakses secara setara oleh semua individu, tidak hanya secara formal, tetapi juga secara substantif. Artinya, anak yang lahir dalam kondisi terdiskriminasi, miskin, atau terlantar berhak atas peluang yang sama dengan anak-anak dari keluarga kaya atau berpendidikan tinggi. Dalam kenyataan sosial, seperti yang tampak pada kasus anak yang diasuh buyutnya dalam kondisi miskin dan rentan setelah ditelantarkan orang tuanya, titik awal kehidupan mereka jelas tidak sejajar dengan anak-anak lain.²³ Ketimpangan awal inilah yang, menurut Rawls, menuntut adanya intervensi negara dalam bentuk bantuan sosial, jaminan pendidikan, rehabilitasi, dan dukungan psikososial, agar mereka dapat memperoleh peluang yang secara moral wajib dijamin dalam masyarakat yang adil.²⁴

Bagian kedua dari prinsip kedua, yaitu *difference principle*, menjadi lebih signifikan dalam konteks perlindungan anak terlantar. Rawls menyatakan bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya hanya dapat dibenarkan apabila ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang berada dalam posisi paling tidak menguntungkan. Dengan perspektif ini, kebijakan afirmatif, seperti pengalokasian anggaran negara untuk lembaga perlindungan anak, panti sosial, layanan perwalian, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, serta program-program dukungan keluarga miskin, bukanlah bentuk preferensi berlebihan, melainkan implementasi keadilan itu sendiri.²⁵ Keuntungan sosial dan ekonomi yang dimiliki kelompok lebih mampu harus diarahkan untuk memperbaiki keadaan kelompok yang paling tertindas, termasuk anak-anak yang menjadi korban penelantaran. Prinsip ini menegaskan bahwa keberhasilan individu tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk membiarkan ketimpangan yang melukai kelompok rentan, melainkan harus menjadi sarana untuk memperbaiki nasib mereka.²⁶

Rawls juga menolak gagasan bahwa seseorang pantas menerima seluruh keuntungan hidupnya semata-mata karena bakat atau latar sosialnya. Bagi Rawls, bakat alam dan posisi sosial awal adalah hasil dari lotere alam dan sosial, sesuatu yang tidak dipilih individu dan karena itu tidak dapat menjadi dasar klaim moral atas hak istimewa. Dalam kerangka ini, anak yang lahir dalam keluarga miskin, mengalami penelantaran, atau tidak memiliki dukungan keluarga tidak “layak” menanggung konsekuensi dari keadaan tersebut.²⁷ Oleh sebab itu, masyarakat dan negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan mekanisme kompensasi atas ketidakadilan struktural tersebut. Prinsip perbedaan berfungsi sebagai mekanisme institusional untuk melakukan koreksi terhadap dampak negatif lotere sosial, sehingga anak-anak yang paling kurang beruntung memiliki peluang hidup yang lebih baik.

²³ Ruswanto dan Senjaya, “Studi Kasus Anak Terlantar Di Indonesia Bersumber Pada Kajian Sosiologi Hukum.”

²⁴ Hati dan Suherman, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Dalam Kasus Penelantaran.”

²⁵ Khoiriyah, “Pemenuhan hak anak terlantar pada lembaga perlindungan anak kota Malang perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak: Studi pada Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang.”

²⁶ Habib dan Gilalo, “Social Justice Theory in Indonesia Reviewed from the Philosophy of Law.”

²⁷ Ruswanto dan Senjaya, “Studi Kasus Anak Terlantar Di Indonesia Bersumber Pada Kajian Sosiologi Hukum.”

Akhirnya, Rawls menempatkan struktur dasar masyarakat (meliputi lembaga politik, sosial, ekonomi, dan hukum) sebagai arena utama dalam mewujudkan keadilan. Dalam kaitannya dengan anak terlantar, struktur dasar ini terwujud dalam sistem perlindungan anak yang dibangun melalui undang-undang, lembaga sosial, dan mekanisme pengasuhan alternatif. Efektivitas sistem perlindungan inilah yang menjadi ukuran sejauh mana suatu masyarakat dapat disebut adil. Struktur dasar yang dirancang sesuai prinsip Rawlsian harus mampu mengoreksi dampak ketidakadilan yang lahir dari lotere alam dan sosial, memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar kehidupannya, memperoleh kehidupan yang layak, aman, dan memiliki masa depan yang sepadan dengan anak lainnya. Analisis perlindungan anak terlantar melalui perspektif Rawls tidak hanya memberikan pembenaran filosofis atas pentingnya keterlibatan negara, tetapi juga membentuk standar moral dan normatif bagi masyarakat untuk memenuhi tanggung jawab konstitusional, sosial, dan kemanusiaan terhadap anak-anak yang paling rentan. Dengan demikian, analisis terhadap perlindungan hukum bagi anak terlantar melalui lensa Teori Keadilan Rawls tidak hanya memberikan justifikasi moral yang kuat, tetapi juga menetapkan standar normatif yang tinggi bagi negara dan masyarakat dalam memenuhi kewajiban konstitusional dan kemanusiaannya.

3.3. Struktur Dasar Masyarakat, Sistem Perlindungan Anak, Dan Implikasi Teori Keadilan Rawls Terhadap Penanganan Penelantaran Anak

Struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*) dalam pemikiran Rawls tidak hanya mencakup institusi formal seperti pengadilan, lembaga pendidikan, dan ekonomi, tetapi juga kerangka aturan yang membentuk distribusi hak, kewajiban, peluang, dan beban dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penelantaran anak, struktur dasar ini sangat menentukan bagaimana seorang anak yang kehilangan dukungan keluarga dapat tetap dijamin hak-haknya melalui intervensi negara. Rawls menekankan bahwa struktur dasar harus dirancang sedemikian rupa agar bekerja mengoreksi dampak ketidakadilan yang timbul dari lotere sosial, yaitu ketidakseimbangan yang terjadi akibat kondisi kelahiran seseorang yang berada di luar kontrolnya. Bagi anak terlantar, lotere sosial ini termanifestasi dalam kemiskinan, keluarga disfungsi, kekerasan, dan kurangnya dukungan sosial. Maka struktur dasar masyarakat harus berperan sebagai sistem yang menggantikan fungsi proteksi keluarga ketika keluarga gagal menjalankannya.²⁸

Dalam perspektif hukum nasional Indonesia, struktur dasar tersebut terwujud melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, lembaga sosial seperti LPA, Dinas Sosial, Balai Rehabilitasi Sosial, serta perangkat hukum yang mengatur perwalian dan pengasuhan alternatif. Keberadaan aturan ini menunjukkan upaya negara untuk memastikan bahwa hak anak tetap terlindungi bahkan ketika struktur primer yaitu keluarga mengalami disfungsi.²⁹ Namun keberadaan regulasi saja tidak cukup; yang terpenting adalah efektivitas dan konsistensi implementasi. Rawls menekankan bahwa prinsip keadilan tidak berhenti pada norma, tetapi harus terwujud

²⁸ Sri Utami, Hepy Krisman Laia, dan Muhammad Arif Sahlepi, "Protection Law To Child (Based on Constitution Number 35 of 2014 concerning Change on Constitution Number 23 Year 2002 about Protection Children ('Law 35/2014'))," *International Journal of Law and Society* 2, no. 3 (2025): 180–184, <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i3.691>.

²⁹ Isma Nurillah et al., "Philosophy Concept of Restorative Justice in Handling Juvenile Delinquent," *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022): 148–60, <https://doi.org/10.51825/nhk.v5i2.17003>.

melalui institusi yang berfungsi, adil, dan dapat diakses oleh semua individu termasuk anak terlantar yang berada pada posisi paling lemah.³⁰

Dalam kerangka Rawlsian, negara memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa sistem perlindungan anak tidak sekadar menjadi simbol normatif, tetapi benar-benar menjadi jaring pengaman sosial. Negara harus memastikan bahwa setiap anak terlantar menerima dukungan pendidikan, kesehatan, pengasuhan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta dukungan emosional dan psikologis. Intervensi seperti penyediaan panti sosial, keluarga asuh, bantuan sosial untuk keluarga miskin, pendampingan psikososial, dan layanan kesehatan mental merupakan perwujudan nyata dari fungsi korektif struktur dasar masyarakat.³¹ Dengan kata lain, sistem perlindungan anak adalah teks hidup dari teori Rawls, bukan sekadar kebijakan administratif.

Lebih jauh, Rawls mengandaikan bahwa sebuah masyarakat adil hanya dapat terwujud apabila institusi-institusinya merancang mekanisme yang paling menguntungkan mereka yang berada dalam posisi paling tidak beruntung. Dalam konteks anak terlantar, ini berarti bahwa institusi seperti pendidikan harus menyediakan jalur afirmatif khusus bagi anak-anak yang mengalami penelantaran.³² Misalnya, pemberian kuota pendidikan, beasiswa penuh, jaminan akses kesehatan, dan prioritas layanan hukum. Prinsip perbedaan Rawls mendorong negara untuk memusatkan perhatiannya pada mereka yang terpuruk, bukan hanya demi moralitas, tetapi karena hal tersebut merupakan prasyarat keadilan. Anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya tidak dapat disamakan dengan anak-anak yang tumbuh dalam keluarga stabil, sehingga perlakuan yang sama justru menjadi ketidakadilan baru.³³

Rawls juga menekankan peran penting pendidikan sebagai instrumen fundamental untuk membentuk warga negara yang otonom dan rasional. Dalam hal ini, anak terlantar berpotensi kehilangan modal pendidikan sejak awal hidup, sehingga tanpa intervensi negara, mereka tidak mungkin mampu menjadi agen moral yang bebas sebagaimana digagas Rawls. Pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga sarana mengembangkan kapasitas moral dan rasional yang menjadi dasar seseorang mampu menjalani hidup dengan otonomi.³⁴ Oleh karena itu, sistem pendidikan harus menjadi titik fokus kebijakan yang diarahkan untuk memastikan bahwa anak terlantar memiliki peluang setara, bahkan peluang yang lebih besar untuk mengejar ketertinggalannya.

Struktur dasar masyarakat juga harus mengakomodasi dukungan sosial jangka panjang. Banyak anak terlantar mengalami trauma, penelantaran emosional, atau kekerasan fisik yang mempengaruhi perkembangan psikologis mereka hingga dewasa.³⁵ Rawls menegaskan bahwa keadilan harus mempertimbangkan kondisi nyata manusia, bukan kondisi ideal. Maka institusi sosial tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan fisik semata, tetapi harus memberikan ruang bagi pemulihan emosional dan psikologis. Program

³⁰ Budiyono, "Pelaksanaan Pengaturan Kartu Identitas Anak Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Anak Terlantar (Studi Kasus Di Jakarta Selatan)," *Law Research Review Quarterly* 11, no. 2 (2025): 1072–1100, <https://doi.org/10.15294/lrrq.v11i3.28468>.

³¹ Nadira Kayla, Mia Amalia, dan Aji Mulyana, "The Effect Of Domestic Violence On The Mental Health Of Victims: A Legal And Sociological Approach To Its Management," *Justisi : Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2025): 50–79, <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/8183/6846>.

³² Abdurrakhman Alhakim, "Diversion as a legal concept that is equitable for children in Indonesia," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 147–57.

³³ Fentiny Nugroho, "Child abuse and kinship guardianship: social work and indigenization perspectives in Indonesia," *African Journal of Social Work* 13, no. 5 (2023): 224–34, <https://doi.org/10.4314/ajsw.v13i5.1>.

³⁴ Budiyono, "Pelaksanaan Pengaturan Kartu Identitas Anak Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Anak Terlantar (Studi Kasus Di Jakarta Selatan)."

³⁵ Ruswanto dan Senjaya, "Studi Kasus Anak Terlantar Di Indonesia Bersumber Pada Kajian Sosiologi Hukum."

dukungan mental *health*, konseling anak, dan pendampingan tumbuh kembang harus menjadi bagian integral struktur dasar tersebut.³⁶

Pada akhirnya, penerapan teori Rawls dalam konteks penelantaran anak menuntut transformasi institusi agar lebih berorientasi pada mereka yang paling tidak diuntungkan. Struktur dasar masyarakat yang adil bukan hanya menyediakan layanan darurat bagi anak terlantar, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial-ekonomi yang memungkinkan mereka mengejar ketertinggalan akibat kondisi kelahiran yang tidak menguntungkan. Rawls menekankan bahwa keadilan mensyaratkan keberanian untuk mengoreksi ketimpangan, memastikan bahwa setiap anak (termasuk yang ditelantarkan) tetap memiliki hak dan peluang yang sebanding untuk hidup bermartabat. Dengan demikian, prinsip keadilan Rawls tidak hanya memberikan justifikasi filosofis bagi perlindungan anak, tetapi juga menjadi pedoman operasional bagi negara dalam merancang kebijakan yang responsif, humanis, dan berorientasi pada masa depan anak-anak yang rentan.

4. KESIMPULAN

Penelitian mengenai perlindungan hak anak dalam konteks pengasuhan *kinship care* di Semampir Surabaya menunjukkan bahwa persoalan penelantaran anak bukan hanya persoalan keluarga semata, tetapi merupakan persoalan struktural yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, budaya, dan kelemahan sistem perlindungan anak di tingkat negara maupun masyarakat. Anak yang mengalami penelantaran pada dasarnya berada dalam posisi paling rentan karena kehilangan pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas perlindungan, serta kesempatan berkembang secara optimal. Melalui perspektif teori keadilan John Rawls, menunjukkan bahwa *kinship care* di Semampir belum sepenuhnya memenuhi keadilan distributif dan prosedural dalam perlindungan hak anak. Hal ini terjadi pada tiga aspek utama: terlanggarnya kebebasan dasar, tidak adanya kesetaraan kesempatan, dan tidak berfungsinya struktur dasar masyarakat sebagaimana mestinya dalam melindungi mereka yang paling tidak beruntung. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak anak memerlukan pendekatan yang komprehensif sesuai prinsip keadilan Rawls. Anak sebagai kelompok paling rentan harus menjadi prioritas dalam kebijakan publik, baik dari sisi regulasi, intervensi sosial, maupun penguatan sistem pengasuhan alternatif. Keadilan bagi anak terlantar hanya dapat terwujud jika negara menjalankan fungsi distribusi keadilan secara aktif dengan memastikan bahwa setiap lembaga dalam struktur masyarakat bekerja untuk melindungi mereka. Dengan demikian, upaya memperkuat perlindungan hak anak bukan hanya persoalan hukum, tetapi merupakan kewajiban moral dan sosial agar anak-anak yang kini hidup dalam kondisi paling tidak menguntungkan dapat memiliki masa depan yang lebih layak, setara, dan bermartabat.

Peneliti memberikan sedikit saran mungkin lebih ditingkatkan lagi perlindungan anak terutama dalam kasus pengasuhan *kinship care* seperti pemerintah perlu memperkuat layanan perlindungan anak, mempermudah pembuatan identitas hukum, serta menyediakan dukungan ekonomi, pendidikan, dan pendampingan bagi keluarga pengasuh. Masyarakat juga diharapkan lebih peduli dengan segera melaporkan kasus penelantaran dan mendukung keluarga rentan melalui peran aktif tokoh lingkungan. Keluarga pengasuh perlu memastikan pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan, dan emosional anak serta memanfaatkan layanan sosial yang tersedia. Selain itu, penelitian selanjutnya penting dilakukan untuk memperluas pemahaman mengenai efektivitas pengasuhan *kinship care* dan merumuskan solusi yang lebih komprehensif.

³⁶ Mahsun Ismail et al., "Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3a (2024): 839–48, <https://doi.org/10.24269/lis.v8i3a.10437>.

REFERENCES

- Alhakim, Abdurrakhman. "Diversion as a legal concept that is equitable for children in Indonesia." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 147–57.
- Azzahro, Fatimah. "TINJAUAN YURIDIS PENELANTARAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Kasus: di Kabupaten Jepara)." Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. <https://repository.unissula.ac.id/31907/>.
- Budiyono. "Pelaksanaan Pengaturan Kartu Identitas Anak Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Anak Terlantar (Studi Kasus Di Jakarta Selatan)." *Law Research Review Quarterly* 11, no. 2 (2025): 1072–1100. <https://doi.org/10.15294/llrq.v11i3.28468>.
- Chand, Hari. *Modern jurisprudence*. Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994.
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. 1 ed. Bojonegoro: Madza Media, 2021. <http://digilib.upnb.ac.id/items/show/100>.
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–49. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.
- Habib, Yahya Abdul, dan Jacobus Jopie Gilalo. "Social Justice Theory in Indonesia Reviewed from the Philosophy of Law." *International Journal of Business, Law, and Education* 6, no. 1 (2025): 238–47. <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i1.995>.
- Hans, Cherly Melvia Joeng, Jessica Chua, dan Nadiaintanceria. "Analisis perlindungan hukum atas hak asuh anak dalam perceraian menurut hukum perdata." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 970–76. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6450>.
- Hati, Diana Permata, dan Asep Suherman. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Dalam Kasus Penelantaran." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 305–13. <https://doi.org/10.62379/2rfak536>.
- Ismail, Mahsun, Agustri Purwandi, Gatot Subroto, Adriana Pakendek, Safitri Wulandari, dan Mohammad Ilham AR. "Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3a (2024): 839–48. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3a.10437>.
- Kayla, Nadira, Mia Amalia, dan Aji Mulyana. "The Effect Of Domestic Violence On The Mental Health Of Victims: A Legal And Sociological Approach To Its Management." *Justisi : Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2025): 50–79. <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/8183/6846>.
- Khoiriyah, Rizqi Anggun. "Pemenuhan hak anak terlantar pada lembaga perlindungan anak kota Malang perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak: Studi pada Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang." Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/80648/>.
- Laksmiana, Debby Fitriana Surya, dan Anang Dony Irawan. "Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran." *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2021): 107–15. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.381>.
- Lubis, Syaddan Dintara. "Pemberian Nafkah terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Menurut UU Perkawinan dan KHI." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 133–44. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.3345>.

- Nugroho, Fentiny. "Child abuse and kinship guardianship: social work and indigenization perspectives in Indonesia." *African Journal of Social Work* 13, no. 5 (2023): 224–34. <https://doi.org/10.4314/ajsw.v13i5.1>.
- Nurillah, Isma, Dian Afrilia, Neisa Angrum Adisti, dan Desia Rakhma Banjarani. "Philosophy Concept of Restorative Justice in Handling Juvenile Delinquent." *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022): 148–60. <https://doi.org/10.51825/nhk.v5i2.17003>.
- Panjaitan, Agus Panahatan, Adi Putra Prajitna, Ade Nugroho, dan Agung Ramanto. "Hukum Kekerasan Anak dalam Perspektif Filsafat Hukum: Analisis atas Keadilan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 858–65. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.5318>.
- Pinem, Veronika, dan Arief Wahyudi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran oleh Orangtua Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Kota Medan)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 7632–44. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15176>.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Ruswanto, Annisa, dan Oci Senjaya. "Studi Kasus Anak Terlantar Di Indonesia Bersumber Pada Kajian Sosiologi Hukum." *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 100–107. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.100-107>.
- Simatupang, Nursariani, dan Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2018. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15407>.
- Sirajudin. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB." Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7784/>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFABETA, 2017.
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis Dan Konseptual." *Legal Studies Journal* 4, no. 1 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.33650/ljs.v4i1.9444>.
- Tamrin. *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Alquran*. Diedit oleh Darlis. 1 ed. Palu: Pesantren Anwarul Qur'an, 2021. <https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/1764/>.
- Ummah, Khoiro. "Perlindungan hak anak terlantar; Studi komparatif Imam Nawawi dan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak." Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/34741/2/16210064.pdf>.
- Utami, Sri, Hepy Krisman Laia, dan Muhammad Arif Sahlepi. "Protection Law To Child (Based on Constitution Number 35 of 2014 concerning Change on Constitution Number 23 Year 2002 about Protection Children ('Law 35/2014'))." *International Journal of Law and Society* 2, no. 3 (2025): 180–184. <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i3.691>.
- Wardani, Nadella Pramudiya. "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN MENTAL DAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt. G/2023/Pa. Smg)." Semarang: UPT. Perpustakaan Undaris, 2025.